

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan elemen krusial dalam kelangsungan hidup manusia, serta ketahanan bangsa dan negara. Mereka juga memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai generasi penerus yang akan meneruskan perkembangan bangsa di masa mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial dengan baik.²¹

Pengaturan mengenai batasan dan pengertian anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak telah dimulai sejak masih berada dalam kandungan dan terus berlangsung sampai anak mencapai usia 18 tahun.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggolongkan anak sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 35.

usia 21 tahun serta belum pernah menikah.²² Pengaturan tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Hak-Hak Anak

Hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Kewajiban tersebut diperlukan karena anak berada dalam kondisi yang masih rentan, baik dari segi fisik maupun perkembangan mentalnya, sehingga membutuhkan bentuk perlindungan yang lebih khusus. Perlindungan tersebut diperlukan agar setiap hak anak dapat terpenuhi secara utuh dan tidak mengalami pengabaian dalam proses tumbuh dan berkembang.²³

Jaminan terhadap hak anak secara tegas tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya, memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi. Pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut merupakan kewajiban yang harus dijunjung oleh setiap pihak.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 23.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut mengatur berbagai hak anak yang meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh identitas, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.²⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur berbagai hak yang dimiliki anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh perlindungan dari diskriminasi, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan ekonomi maupun seksual.²⁵

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan serangkaian langkah yang ditujukan untuk menjamin agar setiap anak dapat memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mengambil bagian dalam kehidupan secara maksimal dengan tetap menjunjung harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan tersebut menjadi penting karena anak termasuk kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai tindakan yang merugikan, seperti kekerasan,

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan eksploitasi, sehingga diperlukan jaminan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh.²⁶

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan memberikan jaminan dan menjaga pemenuhan hak anak. Hak tersebut meliputi hak untuk mempertahankan kehidupan, memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjunjung harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu, perlindungan anak juga mencakup upaya untuk menjauhkan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.²⁷

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pendidikan, penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi merugikan anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.²⁸

Perwujudan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama yang tidak hanya dibebankan kepada negara dan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan keluarga serta lingkungan masyarakat. Efektivitas perlindungan

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 41.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 45.

tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menghormati hak-hak anak, termasuk pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dapat menghambat atau membahayakan proses tumbuh kembang anak. Dengan demikian, perlindungan anak perlu dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku dan tindakan preventif yang dilakukan melalui pemberian sosialisasi serta pendidikan hukum kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dwi Fuji Lestari dkk. yang menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan kepedulian hukum masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penindasan, maupun eksploitasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan perlindungan anak, karena masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anak. Ketiga komponen tersebut harus bekerja sama untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Undang-

²⁹ Dwi Fuji Lestari, Inzira Fauzia Novia Sari, M. Nur Ramdhan, Saparudin Saroni, Rangga Jayanuarto, dan Linda Safitra, "Meningkatkan Pengetahuan dan Kepedulian Hukum Melalui UU Perlindungan Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak pada Masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kabupaten Lebong", *JIMAKUKERTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*, 2022, hlm. 683–685.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin hak-hak anak.

B. Deskripsi Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Keberadaan tindak pidana menjadi landasan dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana apabila belum memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Istilah tindak pidana pada mulanya dikenal dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Dalam kajian hukum pidana, para sarjana memberikan rumusan yang beragam mengenai pengertian tersebut, meskipun substansi yang dimaksud pada dasarnya tidak jauh berbeda. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut telah ditentukan ancaman pidana bagi pihak yang melakukannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila terdapat ketentuan hukum yang

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 47.

secara jelas melarang perbuatan tersebut sekaligus menetapkan sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana atas suatu perbuatan. Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan terlebih dahulu harus dinilai sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum sebelum dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pelakunya. Dengan demikian, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana dan terdapat dasar hukum yang memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³¹

Beberapa unsur tindak pidana ditetapkan dalam hukum pidana: perbuatan manusia, larangan undang-undang, ancaman pidana, kesalahan pelaku, dan tanggung jawab pelaku. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, seseorang tidak dapat dipidana.³²

2. Pengertian Eksploitasi Terhadap Anak

Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian serius karena dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak dan mengganggu proses tumbuh kembangnya. Eksploitasi anak terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk kepentingan atau keuntungan pihak lain, baik secara ekonomi

³¹ Ahmad Sofian, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 45.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 78.

maupun seksual, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi masa depan anak.³³

Menurut Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi terhadap anak dapat berupa eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.³⁴ Kedua bentuk eksploitasi tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan hak-hak anak dan dapat menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal.

Eksplorasi terhadap anak sering kali terjadi karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anak berada dalam posisi rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁵

3. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk pemanfaatan anak untuk kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu dengan mengabaikan hak-hak anak. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa

³³ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2017, hlm. 55.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 ayat (3).

³⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 115.

pelibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan, maupun tingkat perkembangannya, sehingga berpotensi mengganggu pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi tidak hanya merugikan anak secara material, tetapi juga dapat menghambat pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara layak.³⁶

Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan perbuatan yang mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki waktu bermain dan beristirahat, serta menjalani masa kanak-kanak secara wajar. Anak yang berada dalam kondisi tersebut sering kali terpaksa mengorbankan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang semestinya karena waktunya digunakan untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.³⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terbebas dari tindakan eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan perkembangan dirinya.³⁸ Dengan demikian, pihak yang terbukti melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dikenai pertanggungjawaban serta sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 258.

³⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 117.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pengawasan terhadap anak. Dalam banyak kasus, anak dipaksa bekerja oleh orang tua atau pihak lain dengan alasan membantu perekonomian keluarga. Namun demikian, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak.³⁹

Eksplorasi ekonomi terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya pendidikan anak, menurunnya kesehatan fisik dan mental, serta hilangnya kesempatan anak untuk berkembang sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

4. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang mengingkari hak-hak anak dan berpotensi menimbulkan akibat yang berat terhadap kondisi fisik, mental, maupun kehidupan sosial korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menempatkan anak sebagai objek atau alat dalam kegiatan yang berkaitan dengan seksual demi memenuhi kepentingan, memperoleh keuntungan, ataupun memberikan kepuasan kepada pihak tertentu. Akibat yang dialami anak tidak hanya muncul ketika tindakan tersebut berlangsung, tetapi dapat terus dirasakan dalam jangka panjang berupa trauma yang berpengaruh terhadap kualitas

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2018, hlm. 94.

kehidupan serta proses tumbuh kembangnya hingga masa mendatang. Oleh sebab itu, eksploitasi seksual terhadap anak harus ditempatkan sebagai bentuk kejahatan serius yang membutuhkan perlindungan hukum serta penanganan khusus agar hak-hak anak tetap terjamin dan terpenuhi.⁴⁰

Eksplorasi seksual terhadap anak dapat diwujudkan melalui beragam tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual. Bentuk-bentuk tersebut antara lain meliputi pelacuran anak, pembuatan atau penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak, perdagangan anak dengan maksud eksploitasi seksual, pelibatan anak dalam pertunjukan yang memuat unsur pornografi, serta berbagai tindakan lain yang menyalahgunakan anak untuk tujuan seksual.⁴¹ Dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak karena pelaku dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari, mempengaruhi, dan mengeksploitasi korban.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering mengalami berbagai dampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut dapat berupa trauma psikologis, gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, depresi, kecemasan, gangguan perkembangan sosial, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.⁴² Selain itu, korban juga berpotensi

⁴⁰ Fitri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 45.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2018, hlm. 113.

mengalami gangguan kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, serta berbagai masalah kesehatan lainnya.

Menurut Marlina, anak korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan dan pendampingan khusus karena kondisi psikologis mereka umumnya lebih rentan dibandingkan korban tindak pidana lainnya.⁴³ Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban selama proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, kemajuan teknologi informasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, memengaruhi eksploitasi seksual terhadap anak.

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak

Salah satu aspek penegakan hak-hak anak yang dijamin oleh negara adalah perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi. Untuk melindungi hak-hak anak, perlindungan ini diberikan untuk mencegah berbagai jenis eksploitasi yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Untuk menjamin perlindungan yang efektif, pengaturan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan. Selain itu,

⁴³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

pelaku eksploitasi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Perlindungan anak dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pasal ini menjelaskan bahwa semua anak memiliki hak untuk dilindungi hidupnya, hak atas kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.⁴⁵

Larangan eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 ayat (i) secara eksplisit melarang siapa pun menjadikan anak sebagai objek eksploitasi, terlibat dalam eksploitasi, memerintahkan orang lain untuk mengeksploitasi anak, atau berpartisipasi dalam tindakan eksploitasi anak untuk keuntungan ekonomi dan/atau seksual.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan eksploitasi tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang turut serta, membantu, membiarkan, maupun memfasilitasi terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana eksploitasi anak menjadi lebih luas sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai korban.

⁴⁴ Hadi Supeno, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 311.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan pidana terhadap eksploitasi anak untuk mencegah eksploitasi tersebut. Ketentuan mengenai sanksi ini terdapat dalam Pasal 88. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I dapat dihukum dengan penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda hingga 200.000.000,00 rupiah.⁴⁷

Ketentuan tentang sanksi pidana menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang menganggap eksploitasi anak sebagai tindakan yang sangat serius dan oleh karena itu memerlukan penegakan hukum yang ketat. Ancaman hukuman berat tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari tindakan berbahaya tetapi juga bertindak sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah siapa pun melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan, hak, dan kepentingan anak-anak.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak juga diatur oleh beberapa undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesia juga telah mengadopsi sejumlah instrumen hukum internasional.⁴⁸

Dalam penelitian ini, Pasal 76-1 dan 88 UU Perlindungan Anak memainkan peran penting karena berfungsi sebagai dasar hukum untuk menentukan adanya eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi atau seksual.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88.

⁴⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 72.

Oleh karena itu, penyidik harus mengidentifikasi dan memenuhi semua persyaratan unsur pidana yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut selama proses pengumpulan bukti. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab pidana pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Dalam kasus pidana, bukti sangat penting karena menentukan apakah seseorang telah menjadi korban kejahatan. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, hakim dapat sampai pada dasar yang cukup untuk menilai tingkat keterlibatan dan kesalahan terdakwa, sehingga memutuskan apakah terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.⁵⁰

Menurut M. Yahya Harahap, bukti adalah serangkaian ketentuan yang diakui secara hukum dan dibenarkan yang digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan. Pengumpulan bukti harus berdasarkan penggunaan bukti yang sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan konsep hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu proses untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 245.

pidana dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran tindak pidana dan keterlibatan terdakwa, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.⁵¹

2. Tujuan Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, tujuan utama pembuktian adalah untuk menemukan dan menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana. Kebenaran materiil adalah informasi yang benar tentang peristiwa pidana sehingga hakim dapat menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya.⁵²

Pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk melindungi hak-hak terdakwa. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena dugaan atau prasangka semata. Sebaliknya, pidana harus dibuktikan melalui bukti yang sah, seperti yang diatur dalam hukum acara pidana.⁵³

Dengan demikian, bukti memainkan peran kunci dalam penyelesaian kasus pidana karena berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran tentang suatu kasus pidana. Jika pembuktian dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang sah, hakim akan memiliki dasar yang cukup untuk membentuk keyakinan ketika memutuskan hukuman. Dengan cara ini, hasilnya diharapkan

⁵¹ Eko Soponyono, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 3, 2013, hlm. 412.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 248.

mencerminkan nilai-nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terpenuhi.⁵⁴

3. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian adalah seperangkat ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk memeriksa dan menilai nilai pembuktian dari bukti yang disajikan dalam kasus pidana. Sistem ini memainkan peran penting karena memungkinkan hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan berdasarkan bukti yang diperiksa di pengadilan.⁵⁵

Dalam proses pidana, beberapa pendekatan terhadap sistem pembuktian diakui dapat digunakan untuk menentukan kesalahan seseorang. Sistem-sistem ini meliputi bukti yang hanya berdasarkan keyakinan hakim (keyakinan langsung), bukti yang berdasarkan keyakinan hakim disertai pertimbangan atau alasan rasional (keyakinan berdasarkan alasan rasional), dan bukti yang berdasarkan ketentuan hukum, baik positif maupun negatif.⁵⁶

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang menggabungkan alat bukti yang

⁵⁴ Eko Soponyono, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 3, 2013, hlm. 412.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 250.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 278–280.

sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁵⁷

4. Sistem Pembuktian Menurut Pasal 183 KUHAP

Pasal 183 KUHP Indonesia (KUHP) menjadi dasar pengaturan penerapan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Ketentuan ini menetapkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa adanya bukti yang sah, setidaknya dua buah bukti yang valid. Bukti tersebut harus menunjukkan bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁸

Ketentuan ini memperjelas bahwa sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan jika dua syarat terpenuhi secara bersamaan: adanya setidaknya dua bukti yang meyakinkan dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, meskipun ada bukti tidak langsung yang kuat atau kecurigaan yang beralasan tentang keterlibatannya dalam kejahatan tersebut.⁵⁹

Pasal 183 KUHAP menjadi dasar utama setiap proses pembuktian perkara pidana di Indonesia karena sistem pembuktian ini dirancang untuk melindungi

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 183.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 280.

hak-hak terdakwa sekaligus menjamin tercapainya keadilan dalam proses peradilan pidana.⁶⁰

5. Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP Indonesia, hukum acara pidana Indonesia mengakui lima jenis bukti yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, instruksi, dan keterangan terdakwa.⁶¹ Dalam proses pembuktian, kelima alat bukti tersebut memiliki peran yang sama pentingnya. Mereka digunakan untuk membuktikan elemen-elemen tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga hakim dapat membuat keputusan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran.⁶²

Praktik pembuktian tindak pidana kekerasan dan eksploitasi seksual masih menghadapi banyak masalah, selain ketentuan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Terpenuhiya alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembuktian; kemampuan penegak hukum untuk memperoleh, mengamankan, dan menghubungkan bukti yang memenuhi syarat untuk tindak pidana juga memainkan peran penting.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata (2025) yang menjelaskan

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 251.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 184 ayat (1).

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 286.

bahwa dalam praktik penanganan tindak pidana kekerasan seksual masih ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembuktian, seperti kesulitan memperoleh alat bukti elektronik, keterbatasan keterangan saksi, serta perlunya penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis alat bukti agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap korban.⁶³

Eksploitasi ekonomi dan seksual anak adalah tindak pidana yang membutuhkan proses pembuktian yang cermat, jadi uraian tersebut relevan dengan penelitian ini. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan dilakukan dengan menggunakan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya tentang masalah pembuktian memperkuat pentingnya penelitian ini untuk mempelajari bagaimana penyidik Unit PPA Polres Manna menerapkan proses pembuktian secara praktis.

⁶³ Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 1, Juni 2025, hlm. 105–106.